

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya yaitu dalam bidang Jual-beli, dalam hal jual-beli sendiri Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan jual-beli harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Syari'at Islam.

Sesungguhnya praktek jual-beli itu telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsepsi tentang Muamalah (ekonomi Islam), sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada, baik berupa tukar menukar barang (Barter), maupun kegiatan jual-beli yang lain dan itu berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia, akhirnya timbullah pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang Jual-beli dalam Islam.¹

Karena itulah semenjak Islam datang dibumi ini, bangsa Arab ketika itu telah mempunyai adat, norma dan kaidah-kaidah dalam jual-beli. Adapun sikap Islam terhadap kaidah-kaidah yang telah berlaku dikalangan bangsa arab itu adalah mengembangkan dan menyempurnakan mana yang sesuai dengan syari'at Islam, dan menghapuskan yang tidak sesuai dengannya.

¹Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Berbisnis "Studi Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah"* (Solo: Ramadhani,1990) h. 15.

Kemudian menggantikannya dengan kaidah-kaidah yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.

Allah Swt telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia didunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah Swt telah mensyariatkan cara perdagangan (jual-beli) tertentu, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada cara yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan, itulah perdagangan dan hukum-hukum jual-beli yang dibenarkan atau yang disyari'atkan dalam islam.²

Maka didalam pelaksanaan perdagangan (jual-beli) selain ada penjual, pembeli, juga harus sesuai dengan syarat, rukun jual-beli, dan yang paling penting yaitu tidak adanya unsur penipuan, jadi harus suka sama suka atau saling ridha.

Anjuran untuk melaksanakan jual-beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka, telah banyak disebutkan dalam Al-qur'an. Salah satunya (QS An-nisa/4: 29)



² Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpektif Islam* (Surabaya: Risala Gusti, 1996) h. 149



Terjemahannya:

” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.³

Jadi lafadz Tijarah yang berarti perdagangan sebenarnya memiliki padanan dengan al-ba’i karena memang lafadz tijarah adalah nama lain dari al-ba’i yang menjadi salah satu konsep pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).

Al-Ba’i (jual-beli) menurut terminologi adalah Tukar menukar barang atau harta dengan sejenisnya dengan cara yang baik, atau juga bisa dikatakan tukar menukar barang dengan barang atau harta dengan harta dengan cara yang khusus/tertentu (akad)⁴

Konsep ba’i sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam sistem perekonomian Islami sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai alat untuk memotret sistem perekonomian, sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam pelaksanaan jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat di

³Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-qur’an dan Terj*, (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2010) h. 83

⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam”Hukum Fiqih Lenkap”* , (Jakarta: Atthahiriyah,1976) h.

Desa Sabulakoa, Kec. Landondono, Kab. Konawe Selatan, sangat bervariasi, guna untuk mendapatkan barang yang diinginkannya.

Khususnya dalam penelitian ini adalah jual-beli hasil pertanian, dimana mayoritas masyarakat di Desa Sabulakoa dalam transaksi jual-beli hasil pertanian menggunakan jual-beli dengan cara "Borong". Jual-beli Cara "Borong" ini bermula ketika seorang pedagang atau penjual ingin mendapatkan barang yang akan dijualnya nanti, maka mereka para penjual mencari barang dagangannya itu dengan cara melakukan akad jual-beli dengan cara "borongan", jadi sekali akad dan sekali atau beberapa kali pengambilan, ini bisa dicontohkan semisal; ada pedagang membeli buah jagung atau ubi kayu (singkong) milik petani, maka pedagang itu akan mengambil buah jagung atau ubi kayu (singkong) yang ada dipohon semuanya sampai habis, karena menggunakan cara "borongan", seperti yang kita ketahui, umumnya buah-buahan itu belum tentu matangnya (masaknya) secara bersamaan dan ubi (singkong) belum tentu bisa berisi semua. Bagaimana kedudukan buah yang masih hijau (kecil) tersebut? Padahal aturan dalam islam sudah dijelaskan bahwa jual-beli buah yang belum nampak atau ubi (singkong) masih kecil hukumnya adalah tidak sah (fasid).⁵

Pelaksanaan transaksi jual-beli dengan cara "borongan" sebenarnya masih diperdebatkan, karena adanya unsur "spekulasi" (perkiraan saja),

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987) h. 85

jadi kebenarannya masih perlu dibuktikan. Padahal yang kita ketahui bahwa sistem jual-beli yang baik adalah barangnya bisa diketahui atau jelas, bermanfaat dan saling menguntungkan satu sama lain serta tidak adanya penipuan dan tidak ada unsur riba didalamnya, Sebagaimana Firman Allah (Qs. Al-Baqarah/2: 188)



“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.⁶

Berdasarkan firman Allah diatas sudah sangat jelas bahwa dalam Jual-beli itu dilarang adanya penipuan didalamnya, dan bagaimana pelaksanaan akad atau jual-beli hasil pertanian dengan Cara ”borongan” di Desa Sabulakoa, Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan? Dan bagaimana Tjujuan Hukum Islam Tentang akad atau jual-beli antara petani dan Pedagang yang Menggunakan Sistem “Borongan” di Desa Sabulakoa, Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan? Persoalan selanjutnya adalah

⁶ Departemen Agama RI, *Op.,Cit*, h. 29

Apakah ada unsur ribah dari hasil jual-beli Petani dan Pedagang dengan Cara “Borongan” yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sabulakoa yang notabene keIslamannya sangat kuat dan masih saja terjebak pada praktek-praktek perekonomian Islam yang masih diragukan kebenarannya. Jawaban inilah yang ingin dicari dalam penelitian fenomena kasus di atas, maka penulis tergugah untuk mengadakan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Hasil Pertanian Dengan Cara “Borongan” (di Desa Sabulakoa, Kec. Landonu, Kab. Konawe Selatan).

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam Skripsi ini adalah:

- a) Pelaksanaan akad atau Jual-Beli antara Petani (Penjual) dan Pedagang (Pembeli) dengan cara “Borongan” di Desa Sabulakoa, Kec. Landonu, Kab. Konawe Selatan.
- b) Tinjauan Hukum Islam tentang akad atau jual-beli antara petani (Penjual) dan pedagang (Pembeli) dengan sistem “Borongan” di Desa Sabulakoa, Kec. Landonu, Kab. Konawe Selatan.

2. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas dapat diambil permasalahan tentang pelaksanaan jual-beli hasil pertanian dengan cara “Borongan”. Maka permasalahan dalam penelitian ini terumus sebagai berikut:

- a) Bagaimana pelaksanaan akad atau Jual-Beli antara Petani (Penjual) dan Pedagang (Pembeli) dengan cara "Borong" di Desa Sabulakoa, Kec. Landono, Kab. Konwe Selatan?
- b) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang akad atau jual-beli antara petani (Penjual) dan pedagang (Pembeli) dengan sistem "Borong" di Desa Sabulakoa, Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan?

C. Definisi Operasional

1. Tinjauan adalah Menyelidiki suatu peristiwa (karangan perbuatan) dan sebagainya untuk mengetahui apa sebab-sebab duduk perkaranya dan sebagainya.⁷
2. Hukum Islam adalah kaidah, asas, atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat yang beragama Islam, baik berupa ayat Al-qur'an, Hadis Nabi Saw, pendapat para sahabat dan Tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat.⁸
3. Jual-Beli (*Al-Bai'*) : Jual-Beli menurut pengertian Lughawiyah adalah "Saling menukar (pertukaran). Dan kata *Al-Bai'* (Jual) dan *Asy-Syiraa* (Beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. Sedangkan menurut pengertian Syari'at adalah "Pertukaran

⁷ Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) h. 40

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) h. 575

harta) atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dienkankan.⁹

4. Hasil Pertanian : Semua tanaman yang diperoleh oleh seorang petani, Diantaranya yaitu: Padi, Singkong, Jagung, Semangka, Berbagai Jenis Sayuran, Kacang tanah dan sebagainya.¹⁰
5. Cara “Borongan” : Jual-Beli dengan Cara “borongan” adalah jual-beli yang dilakukan dengan cara membeli semua barang tersebut dengan sekali akad, seperti jagung dan ubi kayu (singkong) jadi barang yang dibeli tersebut diambil semua tanpa meninggalkan bekas sedikitpun baik sekali pengambilan atau beberapa kali pengambilan sampai barang itu habis.¹¹

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui akad dan pelaksanaan jual-beli hasil pertanian dengan cara “Borongan” di Desa Sabulakoa, Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan.
- b) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang akad dan pelaksanaan jual-beli hasil pertanian dengan cara “Borongan” di Desa Sabulakoa, kec. Landono, Kab. Konawe Selatan.

⁹ Syyid syabiq., *Op. Cit*, h. 36

¹⁰ Mursalim, SH *Wawancara* (Sabulakoa, 19 juni 2014)

¹¹ Mursalim, SH *Wawancara* (Sabulakoa, 19 juni 2014)

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diambil kegunaan dan manfaatnya, diantaranya adalah:

a) Secara Teoritis:

1) Untuk memperoleh persetujuan dalam rangka penyusunan skripsi ini menjadi salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam, pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kendari.


2) Memberikan sumbangan akademis kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kendari yang sifatnya penerapan ilmu yang sudah didapat dalam perkuliahan.

b) Secara Praktis:

1) Masukan bagi Institusi yang terkait langsung dengan obyek yang sedang diteliti.

2) Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman akan obyek penelitian untuk kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

3) Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat tentang jual-beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya antar lain:

1. Anis Wijayanti Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual-beli Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang". Skripsi ini membahas tentang akad dan prakteknya pelaksanaan jual-beli air minum, dimana air adalah barang yang dapat dimiliki oleh semua orang tanpa harus membeli, dan yang menjadi permasalahan adalah bagaimana melihat cacat dan kurangnya dari suatu air, atau bagaimana caranya mengukur atau menimbang suatu air, juga dikawatirkan bercampur dengan barang yang tidak sah diperjual-belikan. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Praktek jual-beli air di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang menunjukkan bahwa Cara jual-belinya atas dasar ridha dan suka sama suka, di mana Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang sebagai pihak penjual dan konsumen/pelanggan sebagai pihak pembeli, jadi jual-beli air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena dalam hal Muamalah dasar jual-beli suka sama suka atau saling ridha sangat dianjurkan.